

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut Laporan Badan Pusat Statistik sampai Maret 2023, tercatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebesar 25,90 juta orang, jika dipersentasikan mencapai 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia.¹ Dari gambar 1.1 dibawah menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Tasikmalaya khususnya masih sangat besar, walaupun terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan disetiap tahunnya. Kota Tasikmalaya menempati urutan ke-3 diantara daerah-daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada di Provinsi Jawa Barat per tahun 2022 setelah Indramayu dan Kabupaten Kuningan.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2018-2022
Sumber: Open Data Kota Tasikmalaya

¹ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik (Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023)*, 2023.

Salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menciptakan mekanisme yang memungkinkan aliran redistribusi kekayaan dari kelompok yang lebih mampu ke kelompok yang kurang mampu. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah melalui zakat. Zakat merupakan salah satu dari beberapa ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan.² Zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

Fungsi utama dari zakat menurut Monzer Kahf adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.⁴ Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (muzaki) untuk dialokasikan kepada si miskin (mustahik). Sedangkan menurut Ghazi 'Inayah secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi.⁵ Dalam aspek moral, zakat membantu mengurangi sifat serakah serta tamak yang mungkin ada dalam jiwa orang kaya. Sementara itu, dalam konteks sosial, zakat berperan dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat. Dari segi ekonomi, zakat berfungsi untuk menghindari akumulasi kekayaan yang terlalu besar hanya di tangan sekelompok kecil individu, dan juga merupakan kewajiban sumbangan yang

² Uswatun Hasanah, Muhammad Maghfur, dan Moh. Nurul Qomar, "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat," *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2.1 (2021), 83–92 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>>.

³ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2."

⁴ Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*, 1 ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

⁵ *Ibid.*

harus dipenuhi oleh umat Islam untuk keuangan negara.⁶ Dalam Islam, zakat memiliki peran yang tidak hanya sebagai tugas agama yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, tetapi juga berfungsi dalam ranah ekonomi. Fungsi ekonomi ini dapat terlihat melalui manfaat yang diterima oleh para mustahik dari zakat, yang diantaranya yaitu memiliki potensi untuk meringankan beban ekonomi mereka. Selain itu, pendistribusian zakat kepada mustahik dianggap dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.⁷

Pengelolaan zakat mencakup proses penyaluran dana zakat, yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁸

Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa zakat harus disalurkan kepada delapan kelompok yang dikenal sebagai asnaf yaitu, fakir, miskin, amil (orang yang mengelola zakat), muallaf, riqab (budak yang ingin membebaskan dirinya), gharim (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang sedang dalam

⁶ Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*, 1 ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

⁷ Rusdiana Priatna Wijaya dan Asril Suwandi, “Analisis Efektifitas Distribusi Dana Zakat pada Baitul Mal Tazkia dengan Zakat Core Principles (ZCP),” *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam*, 2023.

⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, ed. 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019), hlm. 269.

perjalanan di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang bepergian). Dalam konteks Islam, ada juga konsep lain dalam bentuk infak dan sedekah, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai *nafaqa*, yang memiliki makna memberikan atau mengeluarkan harta untuk tujuan kebajikan.

Pengelolaan zakat kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹ Pengelolaan zakat selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, dilakukan berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹⁰ Salah satu dari fungsi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro sesuai dengan berbagai ketentuan peraturan tentang zakat, salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹ Hal ini berarti dana zakat dapat digunakan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro.

Selanjutnya, terdapat tujuan dari pengelolaan dalam hal ini pendayagunaan yang terdapat dalam PERBAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 pada BAB III Pasal 14 ayat 2 yaitu “mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik,

⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.”

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Zakat.”

¹¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.”

pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal”.¹² Selain itu dalam SK Dewan Pertimbangan Baznas No.001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) pada Badan Amil Zakat Nasional, poin 6 menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk biaya pendampingan dalam program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itulah penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro dapat dilakukan dengan baik dan tepat.¹³

Salah satu bentuk penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu dengan memberi bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Saat ini sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang mengalami pertumbuhan positif dengan peningkatan jumlahnya setiap tahun. Pertumbuhan positif ini memiliki dampak positif pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 60,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pengembangan UMKM di Indonesia sangat besar dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi pada perekonomian. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro, salah satunya adalah masalah keuangan. Pengusaha mikro belum

¹² BAZNAS, *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Layanan Air Minum Dan Sanitasi Layak Dan Aman* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

¹³ Hendra, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai),” *Juhanperak*, 2.2 (2021).

mampu untuk mengatasi permasalahan utama dalam keuangan yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial untuk investasi demi pertumbuhan usaha jangka panjang, karena pada umumnya modal awal pengusaha mikro sangat terbatas sehingga menghambat untuk pertumbuhan usaha.¹⁴ Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan UMKM yang pesat diperlukan suatu lembaga yang mampu menyalurkan modal ke masyarakat secara cepat dan terukur. Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga yang menyuntikkan modal untuk masyarakat ekonomi bawah disertai dengan bimbingan kewirausahaan bagi penerima bantuan modal usaha.¹⁵

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang menjadi partner pemerintah dalam mengembangkan produktivitas masyarakat miskin dari berbagai sektor sosial. Salah satu LAZ Nasional yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan *Shadaqah* Muhammadiyah (LAZISMu). LAZISMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan LAZISMu pada tahun 2002, latar belakang berdirinya LAZISMu terdiri atas dua faktor,

¹⁴ M R Ramadhan, Z Alwi, dan A Syatar, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro," *Jurnal Qadauna*, 4.1 (2022), 55 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26968%0A>>.

¹⁵ Darul Muafif dan Moch Khoirul Anwar, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Umkm Mustahik Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5.3 (2022), 31 <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>>.

pertama fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan.¹⁶ LAZISMu dalam pendayagunaannya menyalurkan dana ZISWAF kedalam enam pilar LAZISMu. Keenam pilar tersebut diantaranya adalah pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan.¹⁷ Diantara realisasi program terkait pilar ekonomi khususnya di LAZISMu Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa penyaluran zakat ekonomi produktif, salah satunya adalah melalui Program Pemberdayaan UMKM.

Pendayagunaan dana ZIS terkait bidang ekonomi ini tidak hanya dilakukan oleh LAZISMu Kota Tasikmalaya saja, tetapi juga dilakukan oleh beberapa lembaga filantropi yang ada di Indonesia seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses, dimana merupakan lembaga zakat yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat dhu'afa, fokus LAZ Zakat Sukses lima tahun berjalan 2019-2024 adalah memberdayakan warga melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat keluar dari zona kemiskinan yang meliputi aspek *income*, *knowledge*, dan interaksi sosial dengan cara memberdayakan warga melalui berbagai bidang pemberdayaan ekonomi.¹⁸ Kemudian program di Badan Amil

¹⁶ LAZISMu Kota Tasikmalaya, "Company Profile LAZISMu Kota Tasikmalaya."

¹⁷ Shadaqah (LAZISMU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lembaga Amil Zakat, Infak, "Rencana Strategis 2021-2025 (Akselerasi Pencapaian Tujuan Enam Pilar LAZISMu)," 2021.

¹⁸ Muhammad Azzam Alfarisi, "Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Laz Zakat Sukses Kota Depok (Studi Pada Program RW Sukses Berdaya)," 2021.

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor yang memiliki tagline khusus untuk pendayagunaan zakat produktif, yaitu "M to M" atau "Mustahik to Muzakki". Usaha mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Bogor merupakan usaha yang berskala mikro dan kecil. Tujuan penyaluran dana ini untuk mendukung salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan pemberdayaan UMKM.¹⁹ Selanjutnya ada program Senyum Usaha di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Sosial Madani, dimana merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat melalui pembentukan atau pengembangan suatu usaha guna meningkatkan kemampuan ekonomi para mustahik.²⁰

Program Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh LAZISMu Kota Tasikmalaya merupakan program bantuan pelatihan dan pemberian modal usaha kepada individu atau kelompok usaha yang diberikan oleh LAZISMu pusat bekerja sama dengan LAZISMu provinsi se-Indonesia yang sudah mendapatkan surat rekomendasi, tujuan dari program ini yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dhu'afa. Sasaran dari program ini yaitu wilayah atau daerah dengan masyarakat miskin yang berada di daerah 3T, yaitu Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Kemudian program ini diperuntukkan kepada kelompok


¹⁹ Ibrahim Jihanullah Munandar, Ikhwan Hamdani, dan Sofian Muhlisin, "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor," *Jurnal Akrab Juara*, 7.3 (2022).

²⁰ Ria Ashari, R Agrosamdhyo, dan Kurniawati, "Strategi Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Senyum Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Madani Wilayah Denpasar Bali," *Jurnal Nitra : Studi Inovasi*, 1.2 (2022).

masyarakat atau individu yang termasuk dalam asnaf zakat, yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, mu'allaf, dan sabilillah.²¹ Dengan menyalurkan dana zakat produktif menggunakan program usaha mandiri berbasis usaha kecil, mikro, dan menengah binaan LAZISMu Kota Tasikmalaya. Adanya pemberian dana zakat produktif kepada mustahik sebagai modal usaha agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi serta sesuai dengan salah satu misi dari LAZISMu Kota Tasikmalaya itu sendiri, yaitu optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.

Berikut data penerima manfaat serta jumlah realisasi dana Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMu Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022.

Gambar 1.2 Data Penerima Manfaat Program Pemberdayaan UMKM LAZISMu Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022



Sumber: Laporan Penerima Manfaat Program Pemberdayaan UMKM LAZISMu (diolah)

Berdasarkan gambar 1.2 menyatakan bahwa pada tahun 2019 penerima manfaat Program Pemberdayaan UMKM berjumlah 30 orang, tahun 2020 berjumlah 33 orang, kemudian di tahun 2021 terdapat 43 orang, dan pada tahun 2022 jumlah penerima Program Pemberdayaan UMKM yaitu 14 orang.

²¹ LAZISMu, "Panduan LAZISMu" (Jakarta, 2019), hlm. 103.

Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMu kota Tasikmalaya mengalami naik turun, terutama di tahun 2021 ke tahun 2022 dimana mengalami penurunan berjumlah 29 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa penerima program pemberdayaan UMKM tertinggi pada tahun 2021 sedangkan terendah pada tahun 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Pendayagunaan Dana ZIS LAZISMu Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Konsumtif	Jumlah Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Produktif
2019	Rp. 300.629.149,-	Rp. 49.350.000,-
2020	Rp. 350.886.028,-	Rp. 69.860.000,-
2021	Rp. 368.340.300,-	Rp. 90.300.000,-
2022	Rp. 484.258.277,-	Rp. 19.710.000,-

Sumber: Annual Report LAZISMu (diolah)

Selanjutnya berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendayagunaan dana ZIS pada program konsumtif sangat timpang dibanding jumlah pendayagunaan dana ZIS pada program produktif (Program Pemberdayaan UMKM), pada tahun 2019 jumlah pendayagunaan dana pada program konsumtif yaitu sebesar Rp. 300.629.149,- sedangkan pada program produktif sebesar Rp. 49.350.000,-, kemudian di tahun 2020 jumlah pendayagunaan dana pada program konsumtif yaitu sebesar Rp. 350.886.028,- sedangkan pada program produktif sebesar Rp. 69.860.000,-, lalu pada tahun 2021 jumlah pendayagunaan dana pada program konsumtif yaitu sebesar Rp. 368.340.300,- sedangkan pada program produktif sebesar Rp. 90.300.000,-, dan pada tahun 2022 jumlah pendayagunaan dana pada program konsumtif

yaitu sebesar Rp. 484.258.277,- sedangkan pada program produktif sebesar Rp. 19.710.000,-. Jumlah pendayagunaan dana ZIS pada program produktif (Program Pemberdayaan UMKM) mengalami penurunan di Tahun 2022 secara drastis dibanding pada Tahun 2021, dari jumlahnya yang sebesar Rp. 90.300.000,- menjadi sebesar Rp. 19.710.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajang Rusmana, selaku Ketua Badan Pelaksana di LAZISMu Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa dalam merealisasikan Program Pemberdayaan UMKM terdapat beberapa kendala yang menjadi beberapa penyebab dari turunnya jumlah pendayagunaan dana ZIS pada program terkait, diantaranya yaitu terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kurang optimalnya proses pendayagunaan pada program tersebut. Untuk target penerima Program Pemberdayaan UMKM ditargetkan bisa menyerap sebanyak-banyaknya, namun tetap harus disesuaikan dengan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada. Selanjutnya ada kendala terkait masih terdapat beberapa penerima manfaat yang tidak dapat menyelesaikan Program Pemberdayaan UMKM ini karena satu dan lain hal, seperti tidak dapat memenuhi *MOU* antara calon penerima manfaat dengan Lazis tersebut. Dalam tahap pengawasan berbentuk pembinaan kepada penerima manfaat yaitu hanya sebatas pemberian materi yang masih terbatas kepada materi ilmu keagamaan dan saat ini terkendala oleh sulit terlaksananya pelatihan ataupun praktik secara langsung

yang dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan bagi penerima manfaat terkait.²²

Program Pemberdayaan UMKM ini penting diperhatikan strategi pelaksanaannya, dimana merupakan motor penggerak ekonomi lokal. LAZISMu Kota Tasikmalaya, sebagai organisasi yang berkomitmen untuk pemberdayaan UMKM, bertahan pada tantangan dalam mengelola dana ZIS dengan efektif untuk mencapai tujuan yang maksimal. Implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi UMKM harus dilakukan dengan cara yang konkret. Penelitian ini menggunakan penerapan pendekatan analisis SWOT untuk menganalisis strategi pendayagunaan dana ZIS pada Program Pemberdayaan UMKM yang sebelumnya belum ada penelitian yang membahas terkait strategi dari program tersebut secara khusus di LAZISMu Kota Tasikmalaya, terlebih lagi menggunakan pendekatan analisis SWOT.

Penelitian terkait pendayagunaan di LAZISMu Kota Tasikmalaya haya pernah dilakukan dengan beberapa judul yang membahas diluar strategi pada program pemberdayaan UMKM, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ressay Nur Shopy dengan judul Analisis Dampak Distribusi ZIS Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada LAZISMu Kota Tasikmalaya), selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alit Juwita Maulida Bagjani dengan judul Pemberdayaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Usaha Kecil Keluarga Dhuafa di LAZISMu Kota Tasikmalaya, lalu penelitian yang dilakukan oleh

²² “Hasil wawancara dari Jajang Rusmana, selaku Ketua Badan Pelaksana pada 26 Agustus 2023.”

Anindita Kurnia Ishwari Putri dengan judul Analisis Strategi Penyaluran ZIS untuk Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana dana ZIS didayagunakan serta bertujuan sebagai alat evaluasi terkait strategi pendayagunaan dana ZIS dalam Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMu Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti strategi pendayagunaan dana ZIS yang ada di LAZISMu Kota Tasikmalaya dengan menggunakan alat analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Oportunity, Threats*) pada Program Pemberdayaan UMKM dengan judul **“Analisis Strategi Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMu Kota Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMu Kota Tasikmalaya pada Program Pemberdayaan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMu Kota Tasikmalaya pada Program Pemberdayaan UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam perumusan strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Program Pemberdayaan UMKM, serta dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca.

3. Kegunaan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus yang berkaitan dengan topik dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.